



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PERKARA

Nomor 13/Pid.C/2023/PN Lmg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 24 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Dorosemi RT 001 RW 002 Kel/Ds.Tanjungharjo
Kec.Ngaringan Kab.Grobogan Jawa Tengah/ UKA 4/15
RT 006 RW 002 Kel/Ds.Sememi Kec.Benowo Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan persidangan :

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H, Hakim;

Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti;

Achmad Setio Zulfikar Penyidik Pembantu;

Hakim membaca BAP Cepat/Tipiring yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lamongan Nomor : B/455/VII/Res.1.24/2023/Satreskrim tanggal 25 Juli 2023,

Hal 1 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa didakwa melanggar Pertama Pasal 510 KUHP atau Kedua Pasal 511 KUHP;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim mengingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan jalannya persidangan agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Kemudian Hakim memerintahkan supaya dipanggil masuk para saksi ke ruang sidang dan atas pertanyaan yang diajukan para saksi mengaku bernama:

1. Brigadir Rizal Fauzi, S.H, tempat lahir Lamongan, umur 29 tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1 (tamat), alamat Aspol Polres Lamongan;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;

Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di JL.Raya Desa Pandanpancur Kec.Deket Kab.Lamongan ada konvoi yang dilakukan oleh kurang lebih 100 orang dari Perguruan Silat PSHT yang melakukan konvoi atau arak arakan tanpa ijin dengan cara mengendarai sepeda motor secara bersama sama dan bleyer bleyer (memainkan gas sepeda motor) serta mengibarkan bendera PSHT;
- Bahwa dalam rombongan konvoi tersebut terdapat terdakwa Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno alamat Dsn.Dorosemi RT 001 RW 002 Kel/Ds.Tanjungharjo Kec.Ngaringan Kab.Grobogan Jawa Tengah/ UKA 4/15 RT 006 RW 002 Kel/Ds.Sememi Kec.Benowo Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam yang pada saat kejadian sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat adanya rombongan konvoi tersebut mengganggu pengguna jalan lainnya dan petugas berusaha menghadang agar tidak masuk ke Kabupaten Lamongan dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno yang ikut dalam rombongan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan benar dengan keterangan saksi tersebut;

Hal 2 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Briptu Juli Dwi B, tempat lahir Lamongan, umur 30 tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1 (tamat), alamat Aspol Polres Lamongan;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;

Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di JL.Raya Desa Pandanpancur Kec.Deket Kab.Lamongan ada konvoi yang dilakukan oleh kurang lebih 100 orang dari Perguruan Silat PSHT yang melakukan konvoi atau arak arakan tanpa ijin dengan cara mengendarai sepeda motor secara bersama sama dan bleyer bleyer (memainkan gas sepeda motor) serta mengibarkan bendera PSHT;
- Bahwa dalam rombongan konvoi tersebut terdapat terdakwa Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno alamat Dsn.Dorosemi RT 001 RW 002 Kel/Ds.Tanjungharjo Kec.Ngaringan Kab.Grobogan Jawa Tengah/ UKA 4/15 RT 006 RW 002 Kel/Ds.Sememi Kec.Benowo Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam yang pada saat kejadian sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat adanya rombongan konvoi tersebut mengganggu pengguna jalan lainnya dan petugas berusaha menghadang agar tidak masuk ke Kabupaten Lamongan dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno yang ikut dalam rombongan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan benar dengan keterangan saksi tersebut;

3. Nurdi, tempat lahir Lamongan, 31 Agustus 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA (tamat), alamat Dsn/Ds.Babatagung RT 002 RW 002 Kec.Deket Kab.Lamongan;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;

Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib saya sedang berada di sebelah utara tugu perbatasan Gresik Lamongan untuk

Hal 3 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengamankan adanya konvoi yang dilakukan oleh kurang lebih 100 orang dari Perguruan Silat PSHT yang melakukan konvoi atau arak arakan tanpa ijin dengan cara mengendarai sepeda motor secara bersama sama dan bleyer bleyer (memainkan gas sepeda motor) serta mengibarkan bendera PSHT;

- Bahwa dalam kejadian konvoi tersebut Polisi mengamankan satu orang dari rombongan tersebut yaitu sdr. Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno yang pada saat kejadian mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam namun sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat adanya rombongan konvoi tersebut mengganggu pengguna jalan lainnya dan petugas berusaha menghadang agar tidak masuk ke Kabupaten Lamongan;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan benar dengan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di garasi kendaraan truck Kalianak Surabaya saya minum minuman keras bersama teman saya sdr.Tepo, setelah itu saya diajak oleh sdr.Tepo untuk melihat acara PSHT di Kabupaten Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol milik saya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di JL.Raya Desa Pandanpancur Kec.Deket Kab.Lamongan saya yang berboncengan dengan sdr.Tepo bergabung dengan konvoi anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 100 orang lantas melakukan konvoi dan arak arakan dengan cara mengendarai sepeda motor secara bersama sama serta bleyer bleyer (memainkan gas sepeda motor) dan mengibarkan bendera PSHT;
- Bahwa saat rombongan konvoi tersebut berada diperbatasan Gresik Lamongan lantas dihadang oleh Polisi agar tidak memasuki Kabupaten Lamongan sehingga saya dan para peserta konvoi tersebut putar balik ke arah Gresik dan saat itu saya diamankan oleh Polisi selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;

Hal 4 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol milik saya sampai saat ini keberadaannya belum diketahui;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 510 KUHP atau Kedua Pasal 511 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa patutlah apabila dijatuhi pidana yang lamanya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 511 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Roi Meiga Tristiandi Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mentaati (mematuhi) perintah atau petunjuk polisi saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya, dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 5 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri Achmad Setio Zulfikar penyidik pembantu serta dihadapan terdakwa;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Meinarno, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Hal 6 s/d 6 BA No.13/Pid.C/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)